



PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
PELINDUNGAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO DAN  
USAHA KECIL DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro dan usaha kecil memiliki peran strategis dalam pemerataan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa dalam praktik perdagangan melalui sistem elektronik usaha mikro dan usaha kecil menghadapi tantangan persaingan yang tidak seimbang, sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan perlindungan peningkatan daya saing melalui perdagangan sistem elektronik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk usaha mikro dan usaha kecil di pasar domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  6. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
  7. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan UMK adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan usaha kecil, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang

transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

3. Penyelenggara PMSE yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan.
4. Kemitraan Berbasis Digital yang selanjutnya disingkat KBD adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha antara UMK dan PPMSE baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
5. Produk Dalam Negeri adalah barang dan/atau jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
6. Biaya Layanan adalah biaya administrasi, biaya komisi, atau biaya jasa aplikasi lainnya yang dikenakan kepada UMK atas pemanfaatan aplikasi, sistem, atau layanan dasar platform PMSE untuk setiap transaksi.
7. Sistem Aplikasi Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut SAPA UMKM adalah platform pusat informasi, verifikasi, dan layanan bagi pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengintegrasikan berbagai program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dari pemerintah maupun non pemerintah.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan

pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi:

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan peningkatan daya saing bagi UMK dalam PMSE;
- b. PPMSE dalam melakukan kemitraan dengan UMK; dan
- c. UMK dalam mendapatkan perlindungan dan peningkatan daya saing dalam PMSE.

### BAB II

#### PELINDUNGAN UMK DALAM PMSE

#### Pasal 3

- (1) Dalam memberikan perlindungan terhadap UMK dalam PMSE, UMK berhak atas:
  - a. perjanjian KBD yang adil, transparan, dan tidak merugikan;
  - b. jaminan keamanan data dan transaksi;
  - c. terhindar dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - d. penyuluhan, konsultasi, bantuan, dan pendampingan hukum serta mediasi;
  - e. informasi yang jelas sebelum melakukan KBD dengan PPMSE, termasuk skema Biaya Layanan, potongan, dan mekanisme kerja;
  - f. jaminan tidak diputus kemitraannya secara sepihak tanpa alasan yang sah;
  - g. terhindar dari diskriminasi algoritma atau kebijakan promosi yang menghambat akses pasar;
  - h. jaminan terbebas dari potongan atau biaya tambahan yang tidak disepakati;
  - i. kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial bagi pegawai/pekerjanya; dan
  - j. mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam upaya mendapat hak sebagaimana pada ayat (1), UMK harus:
  - a. memiliki nomor induk berusaha;
  - b. mematuhi perjanjian KBD yang telah dibuat secara konsisten;
  - c. memberikan informasi yang benar, jelas, serta tidak menyesatkan bagi PPMSE dan konsumen;
  - d. mengutamakan menjual Produk Dalam Negeri yang telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. memiliki rekam jejak yang baik dalam menjalin kemitraan usaha dan mampu menyelesaikan pesanan atau layanan sesuai waktu serta kualitas yang telah disepakati;
  - f. terdaftar dalam SAPA UMKM;

- g. memastikan pegawai/pekerja ikut serta secara aktif dalam program jaminan sosial, meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
  - h. tidak melakukan manipulasi transaksi;
  - i. tidak menyalahgunakan fasilitas platform; dan
  - j. berpartisipasi aktif dalam program peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau PPMSE.
- (3) Dalam upaya perlindungan terhadap UMK, PPMSE memberikan dukungan dalam bentuk:
- a. memfasilitasi UMK untuk mendapatkan nomor induk berusaha;
  - b. terhubung dalam SAPA UMKM;
  - c. mematuhi perjanjian KBD yang telah dibuat secara konsisten;
  - d. memberikan informasi yang benar, jelas, serta tidak menyesatkan bagi UMK maupun konsumen;
  - e. mengutamakan penjualan Produk Dalam Negeri yang telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyelesaikan pesanan atau layanan sesuai waktu serta kualitas yang telah disepakati;
  - g. melindungi akun dan sistem yang digunakan dalam transaksi digital;
  - h. menjaga kerahasiaan informasi dan tidak menyalahgunakan data konsumen;
  - i. tidak melakukan manipulasi transaksi dan pembayaran;
  - j. tidak menyalahgunakan fasilitas platform;
  - k. berpartisipasi aktif dalam program peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis digital;
  - l. tidak memutus KBD secara sepihak tanpa alasan yang sah;
  - m. tidak melakukan potongan atau biaya tambahan yang tidak disepakati; dan
  - n. memberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PELINDUNGAN UMK DALAM KEMITRAAN DENGAN PPMSE

##### Pasal 4

- (1) Kemitraan UMK dengan PPMSE berbentuk KBD dituangkan dalam perjanjian secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Kemitraan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip saling:
  - a. memerlukan;
  - b. mempercayai;
  - c. memperkuat; dan

- d. menguntungkan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. kesetaraan dalam bentuk kedudukan yang seimbang dengan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat kemitraan;
  - b. transparan dalam bentuk keterbukaan dan kejelasan informasi mengenai syarat dan ketentuan, biaya, algoritma, dan kebijakan yang mempengaruhi UMK dalam kemitraan;
  - c. keadilan dalam bentuk perlakuan proporsional, dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan kemitraan; dan
  - d. keberlanjutan dalam bentuk berorientasi pada pertumbuhan usaha, peningkatan daya saing, dan keberlangsungan ekosistem ekonomi digital nasional.

#### Pasal 5

- (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat standar klausul minimal berupa:
  - a. identitas para pihak;
  - b. ruang lingkup kemitraan;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. jangka waktu KBD;
  - e. jenis dan besaran biaya;
  - f. mekanisme dan jangka waktu pembayaran;
  - g. mekanisme pengakhiran perjanjian;
  - h. mekanisme penyelesaian perselisihan;
  - i. mekanisme penanganan dalam hal terjadi keadaan kahar; dan
  - j. bentuk pengembangan usaha bagi UMK.
- (2) Standar klausul minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

- (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibuat dalam bentuk:
  - a. dokumen fisik yang ditandatangani secara fisik oleh para pihak; dan/atau
  - b. dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam format digital, yang meliputi:
  - a. perjanjian dalam bentuk syarat dan ketentuan yang ditampilkan pada platform PMSE;
  - b. perjanjian dalam bentuk dokumen elektronik yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- c. perjanjian melalui mekanisme persetujuan elektronik yang dapat dibuktikan keabsahannya.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara jelas, terbuka, dan dapat diakses kembali oleh UMK.

#### Pasal 7

Jenis dan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan prinsip:

- a. transparan, yaitu penyampaian informasi secara jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh UMK;
- b. wajar, yaitu sebanding dengan layanan dan fasilitas, serta manfaat yang diterima oleh UMK;
- c. pasti, yaitu tidak berubah secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu; dan
- d. layak, yaitu tidak menimbulkan beban berlebihan yang dapat menghambat keberlangsungan usaha.

#### Pasal 8

- (1) Jenis biaya KBD dapat terdiri dari:
  - a. biaya pendaftaran yang dikenakan satu kali pada saat UMK pertama kali bergabung sebagai mitra PPMSE;
  - b. Biaya Layanan; dan/atau
  - c. biaya promosi, iklan, atau layanan tambahan yang dikenakan dalam hal UMK memilih menggunakan fitur khusus untuk meningkatkan visibilitas produk/jasa, memperoleh analitik tambahan, dan/atau mendapatkan layanan penunjang lainnya,  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian, termasuk mekanisme perhitungan, besaran, dan tata cara pembayarannya.
- (3) Perubahan jenis dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum jangka waktu perjanjian KBD berakhir, hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PPMSE dan UMK.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal PPMSE akan melakukan perubahan jenis dan besaran biaya KBD, PPMSE wajib menginformasikan perubahan tersebut kepada UMK paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berlakunya perubahan jenis dan biaya.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan dari UMK terhadap perubahan jenis dan besaran biaya KBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UMK dapat mengajukan permohonan fasilitasi negosiasi kepada Menteri.

- (3) Fasilitasi negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara UMK dengan PPMSE mengenai biaya KBD.
- (4) Hasil fasilitasi negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat di dalam perjanjian dan bersifat mengikat bagi UMK dan PPMSE.
- (5) Pengajuan permohonan fasilitasi negosiasi disampaikan melalui SAPA UMKM.

#### BAB IV PENINGKATAN DAYA SAING UMK DALAM PMSE

##### Pasal 10

- (1) Menteri menetapkan bentuk fasilitasi untuk peningkatan daya saing dan pengembangan UMK dalam PMSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) PPMSE berperan serta secara aktif dalam menyediakan fasilitasi berupa:
  - a. peningkatan literasi dan keterampilan digital;
  - b. promosi dan pemasaran digital;
  - c. peningkatan kualitas produk;
  - d. perluasan akses pembiayaan; dan/atau
  - e. bentuk fasilitasi lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan.
- (3) Dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPMSE dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan.
- (4) Dalam rangka mendorong inklusivitas dan pemerataan kesempatan berusaha, fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan UMK yang dikelola oleh Penyandang Disabilitas dan/atau UMK yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

##### Pasal 11

- (1) Bentuk fasilitasi peningkatan literasi dan keterampilan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
  - b. penyediaan modul, panduan, atau aplikasi pembelajaran digital;
  - c. seminar dan sosialisasi melalui forum dalam komunitas digital; dan/atau
  - d. fasilitasi peningkatan literasi dan keterampilan digital lain.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara luring dan/atau daring.

##### Pasal 12

- (1) Bentuk fasilitasi promosi dan pemasaran digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. kampanye promosi bersama;
  - b. pameran produk secara digital;
  - c. penempatan produk melalui fitur unggulan dalam platform PPMSE;
  - d. kolaborasi dengan pemengaruh (*influencer*) atau duta digital; dan/atau
  - e. pemberian insentif promosi dan pemasaran Produk Dalam Negeri.
- (2) Dalam upaya pemberian insentif promosi dan pemasaran Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, PPMSE menyediakan ruang promosi yang adil dan proporsional bagi UMK.

#### Pasal 13

- (1) Bentuk fasilitasi peningkatan kualitas produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
- a. fasilitasi legalitas usaha; dan/atau
  - b. fasilitasi standarisasi produk.
- (2) Dalam upaya peningkatan kualitas produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPMSE dapat menyediakan ruang kurasi produk dan tempat produksi bersama bagi UMK.

#### Pasal 14

Bentuk fasilitasi perluasan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. fasilitasi penerapan manajemen keuangan digital untuk kemudahan akses pembiayaan; dan/atau
- b. fasilitasi penyediaan akses pembiayaan berbasis teknologi.

### BAB V INSENTIF

#### Pasal 15

- (1) Dalam pemberian insentif promosi dan pemasaran Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, PPMSE non- usaha mikro, kecil, dan menengah wajib memberikan potongan Biaya Layanan paling sedikit 50% (lima puluh persen) kepada UMK yang terverifikasi hanya menjual Produk Dalam Negeri.
- (2) Pemotongan Biaya Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap transaksi penjualan Produk Dalam Negeri.
- (3) Pemotongan Biaya Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk UMK yang menjual:
- a. produk pangan olahan siap saji; dan/atau
  - b. produk elektronik yang diproduksi oleh industri besar dalam negeri.

Pasal 16

- (1) PPMSE memberikan potongan Biaya Layanan kepada UMK yang telah terverifikasi hanya menjual Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berdasarkan permohonan UMK melalui SAPA UMKM.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui unit kerja yang menangani data dan informasi.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur permohonan dan verifikasi melalui SAPA UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Pemberian insentif potongan Biaya Layanan kepada UMK dapat ditolak atau dihentikan oleh PPMSE dalam hal UMK menjual produk selain Produk Dalam Negeri.
- (2) UMK yang mendapat penolakan atau penghentian pemberian insentif pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan klarifikasi atau keberatan kepada PPMSE.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur pengajuan klarifikasi atau keberatan kepada PPMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan dan peningkatan daya saing UMK dalam PMSE.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan tujuan untuk:
  - a. mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam implementasi;
  - b. mengukur dampak kebijakan terhadap perkembangan ekosistem ekonomi digital; dan
  - c. memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan.

Pasal 19

- (1) Menteri dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat melibatkan:
  - a. kementerian/lembaga;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. asosiasi usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - d. asosiasi PPMSE;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. masyarakat; dan/atau

- g. pihak lain yang terkait.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan pemantauan dan evaluasi, sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 20

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Menteri berwenang:

- a. memberikan surat peringatan atau teguran tertulis;
- b. memberikan rekomendasi pengawasan kepada lembaga yang bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengumuman secara terbuka; dan/atau
- d. memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Menteri dapat memberikan apresiasi kepada PPMSE yang melaksanakan perlindungan dan peningkatan daya saing UMK.
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam penghargaan;
  - b. publikasi dan promosi oleh Kementerian; dan/atau
  - c. bentuk apresiasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 22

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

#### Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2026

MENTERI USAHA MIKRO,  
KECIL, DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

MAMAN ABDURRAHMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
 NOMOR 3 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PELINDUNGAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO DAN  
 USAHA KECIL DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM  
 ELEKTRONIK

Tabel Standar Klausul Minimal dalam Perjanjian Kemitraan antara UMK dan PPMSE

No.	Klausul	Klausul Minimal yang Harus Dicantumkan	Contoh Redaksi Klausul
1	Identitas Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nama dan alamat UMK</li> <li>● Legalitas usaha (izin, NIB, dsb.)</li> <li>● Nama dan alamat PPMSE</li> <li>● Legalitas badan usaha/platform</li> </ul>	<p style="text-align: center;">“Pasal 1</p> <p>Perjanjian Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:</p> <p>(1) [Nama UMK], suatu usaha [mikro/kecil] yang berkedudukan di [alamat lengkap], memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) [nomor], dalam hal ini diwakili oleh [nama], selaku [jabatan/kedudukan dalam usaha], yang bertindak untuk dan atas nama usaha tersebut, selanjutnya disebut sebagai UMK; dan</p> <p>(2) [Nama Platform], suatu badan usaha berbadan hukum [Perseroan Terbatas/koperasi/dll] yang berkedudukan di [alamat lengkap], memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) [nomor] dan izin sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dalam hal ini diwakili oleh [nama], selaku [jabatan], yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tersebut, selanjutnya disebut sebagai PPMSE.</p> <p>UMK dan PPMSE selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak, dan masing-masing disebut sebagai Pihak.”</p>
2	Ruang Lingkup Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kegiatan usaha</li> <li>● Jenis barang/jasa yang dipasarkan</li> <li>● Mekanisme distribusi/pemasaran</li> </ul>	<p style="text-align: center;">“Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup kemitraan antara UMK dan PPMSE meliputi:</p> <p>a. kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh UMK melalui platform PPMSE;</p>

No.	Klausul	Klausul Minimal yang Harus Dicantumkan	Contoh Redaksi Klausul
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah layanan atau cakupan pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. jenis barang dan/atau jasa yang dipasarkan oleh UMK;</li> <li>c. mekanisme distribusi dan/atau pemasaran produk melalui PMSE; dan</li> <li>d. wilayah layanan atau cakupan pasar dari kegiatan kemitraan.</li> </ul>
3.	<p>Hak dan Kewajiban Para Pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UMK</li> <li>• PPMSE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak akses pasar dan informasi transaksi</li> <li>• Hak atas perlindungan usaha</li> <li>• Kewajiban menjaga kualitas barang/jasa</li> <li>• Kewajiban mematuhi peraturan hukum</li> <li>• Hak menerima biaya layanan sesuai dengan kesepakatan</li> <li>• Kewajiban memberikan perlakuan adil dan transparan</li> <li>• Kewajiban menyediakan data transaksi yang relevan</li> <li>• Kewajiban melindungi UMK dari praktik merugikan</li> </ul>	<p style="text-align: center;">“Pasal 3 Hak dan Kewajiban UMK</p> <p>(1) UMK berhak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memperoleh akses pasar melalui platform PPMSE;</li> <li>b. memperoleh informasi terkait transaksi dan kinerja penjualan secara jelas dan transparan; dan</li> <li>c. memperoleh perlindungan usaha dalam pelaksanaan kemitraan.</li> </ul> <p>(2) UMK berkewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menjaga kualitas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan</li> <li>b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan penggunaan platform PPMSE.” <p style="text-align: center;">“Pasal 4 Hak dan Kewajiban PPMSE</p> <p>(1) PPMSE berhak menerima biaya KBD sesuai dengan kesepakatan.</p> <p>(2) PPMSE berkewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan perlakuan yang adil dan transparan kepada UMK;</li> <li>b. menyediakan data dan informasi transaksi yang relevan kepada UMK;</li> <li>c. melindungi UMK dari praktik yang merugikan dalam pelaksanaan kemitraan.” </li></ul></li></ul>

No.	Klausul	Klausul Minimal yang Harus Dicantumkan	Contoh Redaksi Klausul
4.	Jangka Waktu KBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Masa berlaku perjanjian</li> <li>● Mekanisme perpanjangan</li> </ul>	<p style="text-align: center;">“Pasal 5 Jangka Waktu</p> <p>Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu [x] tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kemitraan.”</p>
5.	Jenis dan Besaran Biaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jenis biaya layanan</li> </ul>	<p style="text-align: center;">“Pasal 6 Biaya Layanan</p> <p>Jenis dan besaran biaya KBD yang dapat dikenakan oleh PPMSE kepada UMK meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. biaya pendaftaran sebesar Rp [_____] yang dikenakan satu kali pada saat UMK pertama kali bergabung sebagai mitra PPMSE;</li> <li>b. biaya layanan sebesar Rp [_____] atau [__] % dari nilai transaksi; dan/atau</li> <li>c. biaya promosi, iklan, atau layanan tambahan yang dikenakan jika UMK memilih menggunakan fitur khusus untuk meningkatkan visibilitas produk/jasa, memperoleh analitik tambahan, dan/atau mendapatkan layanan penunjang lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) [_____]</li> <li>2) [_____]</li> </ol> </li> </ol>
6.	Mekanisme dan Jangka Waktu Pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mekanisme pembayaran hasil transaksi</li> <li>● Waktu pembayaran dan pelaporan</li> </ul>	<p style="text-align: center;">“Pasal 7 Jangka Waktu dan Mekanisme Pembayaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pembayaran hasil transaksi penjualan produk UMK dilakukan oleh PPMSE kepada UMK melalui mekanisme pembayaran yang disediakan atau ditunjuk oleh PPMSE.</li> <li>(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama [_____] hari sejak transaksi dinyatakan selesai.</li> </ol>

No.	Klausul	Klausul Minimal yang Harus Dicantumkan	Contoh Redaksi Klausul
			(3) PPMSE wajib menyampaikan laporan transaksi dan pembayaran kepada UMK secara berkala dan transparan.”
7.	Mekanisme Pengakhiran Perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ketentuan perubahan perjanjian</li> <li>● Ketentuan pengakhiran (oleh UMK atau platform PPMSE)</li> </ul>	<p style="text-align: center;">“Pasal 8 Perubahan dan Pengakhiran Perjanjian</p> <p>(1) Perubahan Perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan dituangkan dalam perjanjian.</p> <p>(2) Setiap perubahan yang berdampak pada hak dan kewajiban UMK wajib disampaikan oleh PPMSE secara jelas dan dalam jangka waktu yang wajar sebelum diberlakukan.</p> <p>(3) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum jangka waktu berakhir dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat [___] hari sebelumnya.</p> <p>(4) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian dan tidak memperbaiki dalam jangka waktu [___] hari sejak diberikan peringatan tertulis, Pihak lainnya berhak mengakhiri Perjanjian.</p> <p>(5) Dalam hal pengakhiran dilakukan oleh PPMSE, PPMSE wajib tetap memenuhi seluruh hak UMK, termasuk penyelesaian pembayaran yang masih tertunda.”</p>
8	Mekanisme Penyelesaian Perselisihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyelesaian musyawarah mufakat</li> <li>● Mediasi/Alternatif Penyelesaian Sengketa</li> <li>● Pilihan hukum dan yurisdiksi jika diperlukan</li> </ul>	<p style="text-align: center;">“Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan</p> <p>(1) Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, Para Pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Klausul	Klausul Minimal yang Harus Dicantumkan	Contoh Redaksi Klausul
			<p>(3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan yang berwenang.</p> <p>(4) Perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia dan dilaksanakan dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.”</p>
9.	Mekanisme Penanganan Dalam Hal Terjadi Keadaan Kahar	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ruang lingkup keadaan kahar</li> <li>● Pemberitahuan keadaan kahar</li> <li>● Penanganan keadaan kahar</li> </ul>	<p style="text-align: center;">“Pasal 10 Keadaan Kahar</p> <p>(1) Keadaan kahar adalah setiap peristiwa di luar kemampuan dan kendali Para Pihak yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini.</p> <p>(2) Keadaan kahar meliputi antara lain bencana alam, kebakaran, perang, kerusuhan, gangguan sistem elektronik, kebijakan pemerintah, dan/atau peristiwa lain yang sejenis.</p> <p>(3) Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat [___] hari sejak terjadinya keadaan kahar.</p> <p>(4) Selama berlangsungnya keadaan kahar, kewajiban Para Pihak yang terdampak ditangguhkan sampai keadaan kahar berakhir.</p> <p>(5) Setelah keadaan kahar berakhir, Para Pihak sepakat untuk melanjutkan pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan ketentuan yang disepakati.”</p>
10.	Bentuk Pengembangan Usaha Bagi UMK	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha	<p style="text-align: center;">“Pasal 11 Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha</p> <p>(1) PPMSE memberikan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha kepada UMK dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya saing.</p> <p>(2) Pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. peningkatan literasi dan keterampilan digital;</p>

No.	Klausul	Klausul Minimal yang Harus Dicantumkan	Contoh Redaksi Klausul
			<p>b. promosi dan pemasaran digital; c. peningkatan kualitas produk; d. perluasan akses pembiayaan; dan/atau e. bentuk fasilitasi lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan UMK.</p> <p>(3) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dilakukan berdasarkan kemampuan PPMSE dan/atau kesepakatan Para Pihak.”</p>

MENTERI USAHA MIKRO,  
KECIL, DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAMAN ABDURRAHMAN

